



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 37 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA BELANTI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BELANTI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai Belanti, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Belanti, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA BELANTI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG

#### Pasal 2

Batas Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rengas Pitu dan Desa Pantai;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Kayuagung;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulak Jermun dan Desa Terusan Menang;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA BELANTI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG

#### Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.17) yang terletak dikebun Pengawo Buhori berbatasan dengan Desa Terusan Menang, dengan koordinat  $03^{\circ}16'56.5''$  LS dan  $104^{\circ}52'42.9''$  BT (0486511 mT) – (9637195 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.17) ditarik arah timur laut mengikuti Sungai Komerling ke titik (BD.18) yang terletak dipinggir Sungai Komerling depan Masjid Az-Zahada berbatasan dengan Desa Rengas Pitu, dengan koordinat  $03^{\circ}16'20.7''$  LS dan  $104^{\circ}52'59.5''$  BT (0487024 mT) – (9638296 mU).
- c. dari titik (BD.18) ditarik arah timur laut  $\pm 640$  m ke titik (BD.19) yang terletak dikebun Pak Jadik ujung jalan setapak berbatasan dengan Desa Rengas Pitu, dengan koordinat  $03^{\circ}16'06.6''$  LS dan  $104^{\circ}53'14.9''$  BT (0487498 mT) – (9638727 mU).
- d. dari titik (BD.19) ditarik arah timur laut  $\pm 340$  m ke titik (BD.20) yang terletak diwilayah lebak merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Belanti, sebelah barat Desa Rengas Pitu dan sebelah utara Desa Pantai, dengan koordinat  $03^{\circ}16'02.7''$  LS dan  $104^{\circ}53'25.2''$  BT (0487816 mT) – (9638848 mU).
- e. dari titik (BD.20) ditarik arah tenggara  $\pm 205$  m ke titik (BD.20A) yang terletak diwilayah lebak berbatasan dengan Desa Pantai, dengan koordinat  $03^{\circ}16'06.3''$  LS dan  $104^{\circ}53'30.8''$  BT (0487989112 mT) – (9638738 mU).
- f. dari titik (BD.20A) ditarik arah timur laut  $\pm 905$  m ke titik (BD.21A) yang terletak diwilayah lebak merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Belanti, sebelah barat Desa Pantai dan sebelah utara Desa Bungin Tinggi, dengan koordinat  $03^{\circ}15'49.3''$  LS dan  $104^{\circ}53'54.8''$  BT (0488729 mT) – (9639259 mU).
- g. dari titik (BD.21A) ditarik arah tenggara  $\pm 1.00$  KM ke titik (BD.22) yang terletak diwilayah Pematang Mendis berbatasan dengan Desa Bungin Tinggi, dengan koordinat  $03^{\circ}16'03.0''$  LS dan  $104^{\circ}54'25.5''$  BT (0489676 mT) - (9638837 mU).
- h. dari titik (BD.22) ditarik arah timur laut  $\pm 258$  m ke titik (BD.11) yang terletak diwilayah Pematang Mendis merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Penyandingan, sebelah selatan Desa Belanti dan sebelah barat Desa Bungin Tinggi, dengan koordinat  $03^{\circ}15'59.2''$  LS dan  $104^{\circ}54'32.9''$  BT (0489906 mT) - (9638956 mU).
- i. dari titik (BD.11) ditarik arah timur laut  $\pm 330$  m ke titik (BD.12) yang terletak diwilayah Pematang Mendis merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Belanti, sebelah barat Desa Penyandingan dan sebelah utara Desa Berkat, dengan koordinat  $03^{\circ}15'51.3''$  LS dan  $104^{\circ}54'40.2''$  BT (0490130 mT) - (9639199 mU).
- j. dari titik (BD.12) ditarik arah timur laut  $\pm 330$  m ke titik (BD.23) terletak diwilayah Pematang Mendis poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Belanti, sebelah barat laut Desa Berkat dan sebelah timur Desa Sukaraja, dengan koordinat  $03^{\circ}15'43.6''$  LS dan  $104^{\circ}54'49.3''$  BT (0490413 mT) - (9639435 mU).

k. dari ...

- k. dari titik (BD.23) ditarik arah tenggara  $\pm 973$  m ke titik (BC.29) yang terletak di Tahe Ume Buntut/Kelape Tujuh merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan, sebelah barat daya Desa Belanti dan sebelah utara Desa Sukaraja, dengan koordinat  $03^{\circ}16'12.3''$  LS dan  $104^{\circ}55'02.7''$  BT (0490825 mT) - (9638554 mU).
- l. dari titik (BC.29) ditarik sepanjang  $\pm 1.73$  KM arah tenggara ke titik (BC.30) yang terletak di Tugu Pal Batu dekat Sawah Sam berbatasan dengan Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan, dengan koordinat  $03^{\circ}17'02.8''$  LS dan  $104^{\circ}55'27.8''$  BT (0491595 mT) - (9637002 mU).
- m. dari titik (BC.30) ditarik sepanjang  $\pm 2.42$  KM arah tenggara ke titik (BC.31) yang terletak didekat pelintasan jalur kanal berbatasan dengan Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan, dengan koordinat  $03^{\circ}18'12.4''$  LS dan  $104^{\circ}56'04.5''$  BT (0492732 mT) - (9634864 mU).
- n. dari titik (BC.31) ditarik sepanjang  $\pm 3.24$  KM arah barat laut ke titik (BC.10) yang terletak di Kaki Rawang merupakan pertemuan batas Kecamatan Kota Kayuagung – Kecamatan Pampangan – Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan koordinat  $03^{\circ}19'49.2''$  LS dan  $104^{\circ}56'46.5''$  BT (0494028 mT) - (9631894 mU).
- o. dari titik (BC.10) ditarik sepanjang  $\pm 2.24$  KM arah barat mengikuti garis batas kecamatan ke titik (BC.11) yang terletak di parit batas PT. Gading Cempaka dengan PT. Waringin Agro Jaya merupakan titik batas Kecamatan Sirah Pulau Padang dengan Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat  $03^{\circ}19'49.0''$  LS dan  $104^{\circ}55'33.7''$  BT (0491783 mT) - (9631900 mU).
- p. dari titik (BC.11) ditarik sepanjang  $\pm 526$  m arah utara mengikuti garis batas kecamatan ke titik (BC.12) yang terletak di area HGU PT. Waringin Agro Jaya merupakan titik batas Kecamatan Sirah Pulau Padang dengan Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat  $03^{\circ}19'31.9''$  LS dan  $104^{\circ}55'34.1''$  BT (0491794 mT) - (9632426 mU).
- q. dari titik (BC.12) ditarik sepanjang  $\pm 795$  m arah barat mengikuti garis batas kecamatan ke titik (BC.13) terletak disudut parit PT. Waringin Agro Jaya wilayah Terusan Objek merupakan titik batas antara Desa Ulak Jermun, Desa Belanti dan Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat  $03^{\circ}19'26.1''$  LS dan  $104^{\circ}55'08.9''$  BT (0491019 mT) - (9632603 mU).
- r. dari titik (BC.13) ditarik arah barat laut  $\pm 4.25$  KM ke titik (BD.24) yang terletak diujung Risan Pak Jair merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Belanti, sebelah barat Desa Terusan Menang dan sebelah tenggara Desa Ulak Jermun, dengan koordinat  $03^{\circ}17'30.1''$  LS dan  $104^{\circ}53'53.5''$  BT (0488689 mT) - (9636164 mU).

s. dari ...

- s. dari titik (BD.24) ditarik arah barat laut  $\pm$  400 m ke titik (BD.16) yang terletak disawah / pematang Nanung berbatasan dengan Desa Terusan Menang, dengan koordinat  $03^{\circ}17'19.7''$  LS dan  $104^{\circ}53'45.6''$  BT (0488448 mT) – (9636483 mU).
- t. dari titik (BD.16) ditarik arah barat laut  $\pm$  2.00 KM ke titik (BD.17) yang terletak dikebun Pengawo Buhori berbatasan dengan Desa Terusan Menang.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR